

# Artikel Pa Dadang Mulyana

*by* Cep Miftah Miftah

---

**Submission date:** 03-Sep-2021 01:45PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1640615332

**File name:** Jurnal\_1.pdf (339.75K)

**Word count:** 3431

**Character count:** 21813

**PERANAN KEPALA DESA TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA**

**Dadang Mulyana, T. Subarsah, Deni Zein Tarsidi**

**[dadangmulyana@unpas.ac.id](mailto:dadangmulyana@unpas.ac.id), [t.subarsah@unpas.ac.id](mailto:t.subarsah@unpas.ac.id), [denizein@unpas.ac.id](mailto:denizein@unpas.ac.id)**

**PPKn Universitas Pasundan, FH Universitas Pasundan, PPKn Universitas Pasundan**

*Abstract*

This research was motivated by the issuance of Law No. 12 of 1994 concerning the United Nations aimed at making taxpayers more obedient to the law in paying the United Nations. But in the reality that happens in the community, there are still many taxpayers who are not obedient to UN regulations. Moreover, some taxpayers who still do not understand or know the benefits of the Law No. 12 of 1994 concerning the United Nations. For this reason, actions need to be taken from the village head so that taxpayers can be aware of or obey the UN payments, one of which is the socialization of the Law so that taxpayers know and understand the existence of the Law. Based on the results of the analysis of this study, data was obtained that the efforts of the village head were not very influential in an effort to increase the legal awareness of taxpayers to pay the United Nations in Blendung Village, Purwadadi Sub-District, Subang Regency. Because, the violation data that occurred in 2015 did not change until 2016. This was caused by several factors, including: lack of strict sanctions given by village officials against taxpayers who violated Law Number 12 of 1994 concerning the UN, the absence of socialization specifically carried out by village officials, so that they cannot touch all layers of the taxpayer.

**Keywords:** *Village Chief, Awareness, Tax*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB bertujuan agar masyarakat wajib pajak lebih taat pada hukum dalam membayar PBB. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak taat pada peraturan PBB. Lebih dari itu, beberapa masyarakat wajib pajak yang masih kurang memahami atau mengetahui manfaat adanya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB. Untuk itu diperlukan adanya tindakan – tindakan dari kepala desa supaya para wajib pajak dapat sadar atau taat dalam pembayaran PBB, salah satunya merupakan kegiatan sosialisasi mengenai UU tersebut agar wajib pajak mengetahui dan memahami dengan adanya UU tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, diperoleh data bahwa usaha yang dilakukan kepala desa tidak terlalu berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Sebab, data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat desa terhadap wajib pajak yang melanggar UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, tidak adanya sosialisasi yang khusus yang dilakukan oleh aparat desa, sehingga tidak bisa menyentuh seluruh lapisan wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Kepala Desa, Kesadaran, Pajak*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menunjang hak dan kewajiban Warga Negara, karena itu pemerintah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi rakyatnya yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Namun, bagi sebagian orang maalah pajak merupakan hal yang rumit padahal jika dapat ditelaah dengan baik dan seksama maka pajak tidaklah terlalu rumit.

Prof. Dr. Rocmat soemitro dalam Sri Pudyatmako (2009, hlm. 1) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah uiran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”.

Selanjutnya Rimsky K. Judisseno (2005, hlm. 6) menambahkan bahwa pajak adalah, “Suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untu membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang Pelaksanaanya diatur dalam undang – undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara”.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupaka iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat tibal balik secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan peran aktif dari seluruh wajib pajak. Partipasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu dari wujud kepedulian sosial yang sangat

penting untuk menciptakan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik. Terlepas dari sipat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan – ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan undang – undang yang termaktub dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pengenaan dan pembangunan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang – Undang. Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan ... oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam APBN dan RAPBN, penerimaan pajak digolongkan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambangan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, PBB. PBB merupakan salah satu sektor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar.

Strategisnya PBB tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PBB sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasilan. Oleh karena itu PBB perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penangannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerima PBB bagi pembiayaan bangunan, maka pemungutannya harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006, hlm. 325) mengatakan, “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah Daerah)”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara atau wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar PBB. Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikannya, penguasaan, dan pemanfaatannya atas bumi dan bangunan. PBB termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang PBB”. Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Mengingat betapa pentingnya peran Kepala Desa terhadap masyarakat wajib pajak dalam menanggung pembiayaan Negara., maka dituntut adanya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, realitanya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB.

Dalam menciptakan masyarakat wajib pajak yang mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya, diperlukan pemahaman mengenai pengetahuan tentang perannya sebagai warga Negara. Oleh karena itu, peranan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mewujudkan warga Negara yang baik (*to be good citizens*) yaitu warga Negara yang taat hukum dan peraturan yang berlaku serta memiliki partisipasi yang tinggi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan cita – cita bangsa.

Menurut Wuryan Sri dan Syifullah (2008, hlm. 77 dan 79) mengemukakan bahwa:

Secara umum tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga Negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga Negara yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan

tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh karena itu, untuk menciptakan warga Negara yang mempunyai kriteria seperti diatas diperlukan adanya pembinaan sejak kecil, terutama ketika berada di bangku sekolah. Berdasarkan pada hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki misi sebagai berikut, menurut bunyamin Maftuh dan Sapriya, (2005, hlm. 321):

1. PPKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga Negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political participation*) yang tinggi.
2. PPKn sebagai Pendidikan Hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga Negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan memiliki kepatihan terhadap hukum yang tinggi.
3. PPKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PPKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan Negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi

upaya *nation and character building*.

Berdasarkan misi yang telah dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat berperan penting sebagai pendidikan yang membina warga negaranya agar dapat menjadi warga Negara yang mempunyai kesadaran hukum dan berpartisipasi dalam membangun dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Pembinaan tersebut dimulai sejak usia sekolah yang akhirnya akan berkembang menjadi warga Negara yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berwawasan luas disertai sikap yang mencerminkan sebagai warga Negara yang baik dan mampu menjunjung tinggi pemerintah dengan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam negaranya itu.

Salah satu partisipasi warga Negara dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam negaranya yaitu melaksanakan pembayaran PBB yang merupakan salah satu wujud kewajibannya masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa dan Negara untuk mencapai tujuan nasional.

PBB ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua wajib pajak membayar tepat waktu, melainkan masih ada wajib pajak yang melalaikan dan masih menganggap membayar pajak tidak mendapat apa – apa. Padahal, pada kenyataan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuan untuk membangun Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, adapun yang menyebabkan sebagian wajib pajak melalaikan pembayaran PBB disebabkan oleh

beberapa faktor, antara lain: masih adanya wajib pajak yang tawar menawar dalam pembayaran PBB, padahal ketentuan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya beberapa wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di desa tersebut. Ini menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka.

Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi ketidaktahuan/ketidakhahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya pemerintah dalam mengadakan sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat wajib pajak sehingga, masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri. Hal tersebut menyulitkan petugas pemungutan pajak untuk memungut pajak dari mereka. Selanjutnya kepemilikan sertifikat tanah yang masih tercantum pada pemilik terdahulu, selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam pembayaran PBB. Faktor ekonomi itu disebabkan adanya status sosial ekonomi yang beranekaragam antara lain, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berbeda – beda.

Meningkat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB sangat penting penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri. Sejalan dengan permasalahan diatas N.Y Bull dalam Kosasih Djahiri (1985, hlm. 24) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran ialah:

1. Kesadaran yang bersipat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan sangat stabil.

2. Kesadaran yang bersipat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti – ganti, inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
3. Kepatuhan ata kesadaran yang bersipat *sosionomous*, kesadaran yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai. Kesadaran yang bersipat *autonomous*, kesadaran yang terbaik karena disadari oleh konsep atau landasan yang ada pada diri seseorang.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa dapat. Kepala desa juga meminta bantuan kepada Para pimpinan masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar PBB dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk membayar PBB dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan sesuai dengan masalah yang diteliti tentang peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB adalah

Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Menurut Arikunto (2006, hlm. 160) bahwa metode Penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) observasi, 2) wawancara, 3) Angket, 4) Studi Dokumentasi. Teknik Pengujian dalam mengolah data hasil angket dan persentase dengan rumusan, sebagai mana dikemukakan oleh Moh. Ali (1985, hlm. 188) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi tiap jawaban responden

N = Jumlah responden

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil temuan dilapangan dan didukung dengan observasi dan studi literatur, peneliti memaparkan pembahasan mengenai peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran Hukum wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Blendung.

PPB merupakan sektor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibanding dengan sektor pajak lainnya sangat besar, strategisnya PBB tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). oleh karena itu PBB perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dalam hal

penanganannya, sehingga nanti akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerima PBB bagi pembiayaan Bangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak taat terhadap “[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan](#)”

. Sehingga tujuan dari diadakannya UU tersebut untuk meningkatkan kesadaran Hukum wajib pajak dalam membayar PBB tidak dapat terlaksana dengan baik.

Proses sosialisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tujuan dari diadakannya sebuah peraturan dapat terlaksana dengan baik. Proses sosialisasi khususnya sosialisasi mengenai UU No 12 Tahun 1994 penting untuk dilakukan, sebab tingkatan kesadaran Hukum masyarakat wajib Pajak berbeda-beda.

Sosialisasi mengenai UU No 12 Tahun 1994 merupakan salah satu tugas dari pada Kepala Desa beserta petugas pemungutan Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Tugas Kepala Desa beserta Petugas pemungutan pajak untuk melakukan sosialisasi mengenai UU No 12 Tahun 1994 merupakan bagian dari tugasnya dalam hal pendidikan tentang pentingnya PBB kepada wajib pajak.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Wilayah Desa Blendung ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak yang tidak berdomisili di Wilayah Desa Blendung masih kurang optimal, sebab masih ditemukan wajib pajak yang telat membayar pajak, serta pengetahuan mengenai PBB masih rendah, terutama

wajib pajak yang berdomisili diluar wilayah Desa Blendung. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan serta cara khusus dalam menangani masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili diluar wilayah Desa Blendung.

Untuk meningkatkan kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam membayar PBB yang dilakukan Kepala Desa Blendung yaitu dengan cara memberikan himbauan-himbauan atau selalu mengingatkan kepada Petugas Pemungutan Pajak yang telah ditunjuk oleh Aparat Desa, tentang pentingnya PBB, karena PBB memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang mana himbauan tersebut diberikan pada saat acara-acara yang diadakan di Desa Blendung, seperti acara pengajian Rutin, peringatan Agustusan, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta acara-acara lainnya.

Selain itu wajib pajak yang berdomisili di Wilayah Desa Blendung sudah cukup baik, hal itu dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman mengenai PBB. Wajib Pajak taat dalam membayar PBB. Yang berarti tingkat kesadaran hukum wajib pajak sudah baik. Sedangkan respon wajib pajak yang berdomisili diluar Wilayah Desa Blendung kurang baik, hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat Desa kurang optimal, hal ini disebabkan sulitnya menjangkau wajib pajak yang berdomisili diluar Wilayah Desa Blendung.

Hambatan-hambatan yang dialami Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran Hukum wajib pajak untuk membayar PBB adalah faktor ekonomi, wajib pajak yang tidak berdomisili di Wilayah Desa Blendung serta terdapat wajib pajak yang enggan membayar PBB karena jumlah pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Ketidaksesuaian tersebut yaitu SPPT besarnya tidak sesuai dengan objek pajak yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian melalui temuan peneliti di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi mempengaruhi dalam kesadaran Hukum membayar PBB. Latar belakang pekerjaan dan penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran Hukum wajib pajak dalam membayar PBB, karena penghasilan dipakai untuk biaya kehidupan sehari-hari. Sehingga menimbulkan pengaruh terhadap pemabayaran PBB. Sedangkan latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran Hukum wajib pajak. Karena meskipun mayoritas latar belakang pendidikan wajib pajak lulusan SD banyak yang mengetahui pentingnya PBB.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Deskriptif penelitian dan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwa usaha yang dilakukan Kepala Desa tidak terlalu berpengaruh dalam Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam membayar PBB di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Sebab, data pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2015 tidak mengalami perubahan hingga 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : kurang tegasnya sanksi yang diberikan Aparat Desa terhadap Wajib Pajak yang melanggar UU RI Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, tidak adanya sosialisasi Khusus yang dilakukan Aparat Desa tentang PBB, rendahnya frakuensi sosialisasi PBB yang dilakukan Aparat Desa, sehingga tidak bisa menyentuh seluruh lapisan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil. (1986). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Denial, Endang dan Nanan Wasriah. (2009). *Metoda Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PPkn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darwis, Ranidar. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- Djahiri, Kosasih. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif – nilai – moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: GRANESIA
- E. Koswara. (1987). *Psikologi Eksistensial Suatu Pengantar*. Bandung: PT Eresko.
- Efendi Ridwan & Malihah Elly. (2007). *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*. Yasindo Multi Aspek. Bandung.
- Horton, B. paul dan Hunt, L. Chester. (1992). *Sosioogi jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Judisseno, Rimsky K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi, Ade Engkus. (2007). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membentuk Sikap Politik Masyarakat Desa*. Skripsi strata 1 pada FPIPS UPI. Bandung: tidak diterbitkan.
- Maftuh, B dan Sapriya. (2005). “ Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Peta Konsep ” *Jurnal Civicus*. 1, (5), 321.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salman, Otje. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: P.T ALUMNI.
- Sanusi, Achmad. (1984). *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasaini*. Dalam “*Seminar Hukum Nasional ke-4 Tahun 1979, Buku III*” . Jakarta: Bina Cipta.
- Saparin, Sumber. (1986). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. (2006). *Perpajakan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soedjono D. (1982). *Pokok – Pokok Sosiologi sebagai Penumpang Studi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1992). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zaenal. (2001). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT Redika Aditama.
- Subana dan Sudrajat. (2009). *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suria Kusumah dan Proyoga Bestari. (2009). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Wahab, A Azis. (2001). Rekonstruksi Kurikulum PMKN. *Jurnal Civicus* (1). Bandung. Jurusan PMPKN. UPI.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Penerbit Labolatorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Dasar 1945.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Direktorat Jendral Pajak Tahun 1991 *Perpajakan di Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.

## **B. SUMBER UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN – PERATURAN**

# Artikel Pa Dadang Mulyana

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**

SIMILARITY INDEX

**15%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

1%

★ aksepubc.wordpress.com

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off